

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membenarkan seorang Muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga kerja dalam bentuk perkongsian (syarikat) dagang yang berbagai bentuk. Banyak juga proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain.¹ Bentuk dari kerja dan usaha manusia baik perseorangan maupun kelompok dan kelembagaan adalah salah satunya mengadakan kerja sama atau kemitraan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menjalankan sebuah usaha. Islam juga mengatur konsep *syirkah* atau kerjasama dalam berdagang. Bagi seorang Muslim, *mu'amalah* (perdagangan) adalah persoalan duniawi, yang bagi pelakunya diberi kebebasan untuk mengembangkan dan berkreasi menurut kemajuan zaman. Meskipun demikian, kebebasan dalam

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, h. 259

membuat aturan-aturan dalam bermu'amalah tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip umumnya.²

Kerjasama sendiri pada masa Rasulullah menganut prinsip-prinsip perdagangan seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dan prinsip yang dicontohkan Nabi Muhammad. Konsep Islam yang difirmankan dalam Al-Qur'an serta diajarkan oleh Rasulullah adalah perdagangan yang adil dan jujur. Oleh karena itu, sistem perdagangan zaman Rasulullah dalam perkembangannya banyak mendapat sentuhan dari ajaran Islam yang berprinsip tidak saling mezalimi.³ Salah satu bentuk kerjasama yang sedang populer adalah bentuk kerjasama yang sering disebut dengan istilah (*franchise* atau waralaba). Jenis bisnis ini, menjadi semakin dikenal masyarakat dengan hadirnya perusahaan-perusahaan baru dengan konsep serta produk yang berbeda dari perusahaan-perusahaan waralaba yang sudah lebih dulu ada di pasaran.

² Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah*, Yogyakarta: Cakrawala, 2008, h. 105.

³ Jusmaliani, et al., *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 50-51.

Waralaba sebagai suatu bentuk pengembangan usaha telah mendapat perhatian dari Warren J Keegen. Sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja, bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional dapat melakukan beberapa macam cara, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Secara singkat dikatakan oleh Keegen bahwa ada lima macam pengembangan usaha, yaitu melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor, dengan pemberian lisensi, melakukan *franchising* (pemberian waralaba) membentuk perusahaan patungan (*join venture*), melakukan penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan kepemilikan menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi, maupun akuisisi.⁴

Pada bentuk kerjasama ini pihak yang akan melakukan investasi dalam suatu usaha atau perusahaan tidak lagi melakukan penyertaan modal atau saham dalam bentuk setoran tunai ataupun memasukkan sesuatu barang atau benda yang berwujud, melainkan cukup menyerahkan penggunaan hak milik intelektual (*intellectual property right*) kepada suatu perusahaan atau badan

⁴ Gunawan Widjaja, *Waralaba*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, h. 1

usaha berdasarkan suatu perjanjian. Bagi pihak yang menerima hak untuk menggunakan hak milik intelektual tersebut mendapat keuntungan dengan nama besar hak merek dan hak cipta yang telah dikenal luas oleh para masyarakat, sehingga tingkat kegagalan dalam menjalankan bisnis sangat kecil dan dapat meminimalisir risiko usaha. Bentuk perjanjian kerjasama inilah yang saat ini dikenal dengan nama waralaba (*franchise*).⁵

Pengertian dari bisnis waralaba atau *franchise* sendiri adalah suatu bentuk bisnis dimana seseorang memakai merek dagang dari perusahaan yang terkenal selanjutnya dibuka cabang pemasaran di tempat lain. Seorang wirausaha yang menekuni konsep-konsep bisnis waralaba ia tinggal mencari tempat yang dianggap lokasinya baik dan menguntungkan dari segi penjualan kemudian menerima produk dari perusahaan bermerek terkenal tersebut untuk dijual.⁶ Sedangkan menurut Asosiasi *franchise* Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba ialah suatu sistem

⁵ Taufiqur Rahman, *Sistem Bisnis Waralaba Ayam Bakar Wong Solo dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Keislaman, volume 1, no 2, Maret 2015.

⁶ Irham Fahmi, *Kewirausahaan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, h. 92

pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir di mana pemilik merek (*franchisor*) memberi hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.⁷

Berbicara mengenai waralaba tentu tidak bisa lepas dari konsep *franchise fee* dan *royalty fee* yang ada pada waralaba tersebut. *Franchise fee* adalah biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba (*franchisee*) setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai *franchisee* sesuai kriteria franchisor. Umumnya *franchise fee* dibayarkan hanya satu kali saja. *Franchisee fee* ini akan dikembalikan oleh franchisor kepada *franchisee* dalam bentuk fasilitas pelatihan awal, dan dukungan set up awal dari outlet pertama yang akan dibuka oleh *franchisee*.⁸ Sedangkan *royalty fee* adalah biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya dari hasil penjualan kotor setelah

⁷ Sonny Sumarso, *Kewirausahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h.74

⁸ http://www.waralabaku.com/pedia_index.php diakses 20 November 2015

dipotong pajak. Umumnya, *fee* ini digunakan *franchisor* untuk mendukung bisnis *franchisee*.⁹

Banyak para pelaku usaha mempertimbangkan membentuk sistem bisnis waralaba karena cara itu bisa memberikan kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan usaha dengan cepat. Sekarang ini telah banyak bisnis waralaba yang gencar melakukan promo bisnis baik secara *online* maupun *offline*. Sampai dengan saat ini, mengembangkan bisnis menjadi sebuah bisnis waralaba dapat diandalkan dalam mendongkrak penjualan.

Laundry Syariah adalah salah satu bisnis jasa yang mewaralabakan usahanya dalam pengembangan bisnisnya. Laundry yang berkantor pusat di Jl. Gemah Raya III no.5 Pedurungan Semarang sudah berdiri sejak tahun 2007. Setidaknya saat ini sejak membuka usahanya pada tahun 2007 Laundry Syariah sudah memiliki sekitar 30 agen di berbagai daerah di Indonesia. Sistem bisnis waralaba adalah strategi yang digunakan

⁹ Hendry E. Ramdhan, *Franchise Untuk Orang Awam*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 14

pada Laundry Syariah dalam berbisnis agar dapat bersaing dengan para pesaingnya dan juga agar bisnisnya dapat terus maju dan juga berkembang. Laundry Syariah mempunyai ciri khas yang berbeda dari laundry pada umumnya, yaitu dari proses pencucian. *Laundry syariah* pada dasarnya sama dengan jasa laundry yang lain. Hanya saja laundry syariah ini menekankan dan mengutamakan tidak saja kebersihan tetapi yang lebih penting adalah sucinya hasil cucian yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan target pasar yang dibidik, yakni kalangan muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Walaupun sebetulnya tidak hanya kalangan muslim saja yang menjadi target pasar dari Laundry Syariah ini.¹⁰

Dalam menjalankan kegiatan bisnis waralaba syariah ini prinsip keadilan kerjasama sangat diperlukan dalam kegiatan bisnis supaya bisnis tersebut bisa membawa keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak yang bekerja sama. Begitu juga dalam menentukan *franchise fee* dan *royalty fee*, dalam penentuan pembayaran *franchise fee* dan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ananta Wijaya selaku pemilik Laundry Syariah, pada tanggal 11 November 2015.

royalty fee pihak pewaralaba harus adil dalam menentukan berapa besar biaya yang harus dibayarkan dalam membayar *franchise* atau *royalty* tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem waralaba syariah yang dijalankan oleh pemilik Laundry Syariah. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan *franchise fee* dan *royalty fee* dari bisnis waralaba Laundry Syariah ini.

Oleh karena itu, penulis memberi judul dalam penelitian ini dengan judul “**ANALISIS *FRANCHISE FEE* DAN *ROYALTY FEE* PADA BISNIS WARALABA (STUDI PADA LAUNDRY SYARIAH SYARIAH).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan bisnis waralaba, *franchise fee* dan *royalty fee* pada Laundry Syariah Semarang?
2. Bagaimana pembayaran *franchise fee* dan pembagian *royalty fee* pada Laundry Syariah ditinjau dari prinsip kerjasama dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bisnis waralaba, *franchise fee* dan *royalty fee* pada Laundry Syariah Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan pembayaran *franchise fee* dan *royalty fee* dalam prinsip kerjasama Islam pada Laundry Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam dunia bisnis waralaba khususnya mengenai *franchise fee* dan *royalty fee*.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah literatur bagi mahasiswa guna untuk memberikan sebuah informasi tentang bisnis waralaba terutama mengenai analisis

franchise fee dan *royalty fee* yang akan melakukan penelitian yang sama di waktu yang mendatang.

3. Bagi Laundry Syariah Semarang

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem kerjasama waralaba dalam prinsip Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian tentang hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Kegunaan dari telaah pustaka adalah untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang sejenis yang telah dilakukan serta untuk melihat persoalan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian Muhammad Yusuf, dengan judul “Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (*Franchise*) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep bisnis waralaba (*franchise*) ditinjau dari perspektif hukum islam dan konsep hukum islam menghadapi laju dinamika transaksi bisnis modern. Berdasarkan pembahasan,

diperoleh hasil bahwa Perjanjian *franchise* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian *franchise* tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Hukum Islam dalam bidang mu'amalah (ekonomi) hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Balgis Bin Faruk Machrus, dengan judul “*Prinsip Dasar Bisnis Waralaba Berbasis Syari'ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dasar bisnis waralaba syari'ah. Tujuan penelitian ini ditetapkan karena seiring dengan berkembangnya bisnis waralaba di Indonesia, dibutuhkannya prinsip dasar bisnis waralaba syari'ah

¹¹ Muhammad Yusuf, *Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam*, Universitas Sebelas Maret.

mengingat masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Metode penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan mengkaji beberapa buku, skripsi, majalah dsb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme kerja bisnis waralaba berbasis syari'ah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam bisnis waralaba syari'ah antara pewaralaba dan terwaralaba harus menanam nilai kejujuran dalam melaksanakan kerja sama bisnisnya. Karena sangat mungkin dalam sebuah bisnis kerja sama seperti waralaba terjadi penzaliman satu sama lain. Kemudian bisnis waralaba syari'ah mengutamakan etika bisnis yang baik sebagai kunci keberhasilan bisnis waralaba tersebut. Ketentuan- ketentuan *syirkah*, khususnya *syirkah abdan* dan *syirkah inan* merupakan teori-teori yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan bisnis waralaba berbasis syari'ah, dalam pembayaran *franchise fee* bisnis waralaba berbasis syari'ah, sesuai dengan kaidah *syirkah abdan dan syirkah inan* yang dalam akadnya pengambilan keuntungan dua mitra yang bekerjasama (dalam hal ini franchisor dan *franchisee*) diperbolehkan setelah

usaha berjalan, dalam pembagian keuntungan bisnis waralaba berbasis syari'ah harus berdasarkan prinsip bagi hasil *gross profit* dan *net profit*, dalam bisnis waralaba berbasis syari'ah, aspek bahwa hak cipta berupa merk dagang dan nama perusahaan merupakan jasa/manfaat yang dihasilkan oleh karya intelektual, dan mempunyai nilai finansial yang telah dinyatakan jelas dalam syari'ah.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dyah Utami, dengan judul “Konsep *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* Pada Waralaba Bakmi Tebet Menurut Prinsip Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bisnis waralaba pada Bakmi Tebet, apakah sistem bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jenis penelitian bersifat deskriptif yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh data-data tersebut, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem waralaba pada Bakmi Tebet tidak

¹² Balgis Bin Faruk M,” *Prinsip Dasar Waralaba Berbasis Syariah*, Jurnal Ilmiah”, 2015

bertentangan dengan konsep *musyarakah* secara Islami. Pada sistem bisnis waralaba Bakmi Tebet terdapat unsur keadilan antara dua pelaku bisnis, yaitu franchisor sebagai pemilik waralaba dan *franchisee* sebagai mitra usaha.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁴ Dan penelitian yang akan diamati adalah mengenai sistem bisnis waralaba pada Laundry Syariah. Dimana dalam penelitian ini,

¹³ Annisa Dyah Utami, “*Konsep Franchise Fee dan Royalty Fee Pada Waralaba Bakmi Tebet Menurut Prinsip Syariah*”, UIN Jakarta.

¹⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2002, h. 5.

peneliti membahas mengenai pembayaran *franchise fee* dan pembagian *royalty fee*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber objek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak pewaralaba yaitu bapak Ananta Wijaya selaku pemilik dari Laundry Syariah. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum mengenai bisnis waralaba dan juga sistem kerjasama pada Laundry Syariah.

¹⁵ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan langsung untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung di lapangan karena penerapan suatu teori.¹⁶ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literature-literatur berupa buku, internet serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap

¹⁶ Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Prima, 1991, h.87

muka langsung (*face to face*) antara peneliti yang diteliti maupun menggunakan media komunikasi.¹⁷ Seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis).

Interview atau wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pewartalaba yaitu bapak Ananta Wijaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem kerjasama waralaba di Laundry Syariah.

b. Observasi

Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Peneliti langsung melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi

¹⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi, Fak Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Walisongo Semarang.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, h. 83.

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan operasional yang berhubungan dengan sistem kerjasama antara pewaralaba (*franchise*) dengan terwaralaba (*franchisee*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya fenomenal dari seseorang.²⁰ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²¹ Dalam penelitian ini penulis mendapat sumber dokumen resmi dari usaha terkait yaitu Laundry syariah.

¹⁹Moh Nazir, "*Metode Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 212

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung,: Alfabeta, cet ke-17, 2012, h. 240

²¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²² Pengelolaan data digunakan untuk diolah dengan metode kualitatif yang hasilnya kelak berupa uraian deskriptif atau penjelasan, bukan di dalam bentuk data yang berupa angka.

5. Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah yang berupa skripsi ini penulis melakukan penelitian di sebuah usaha Laundry Syariah yang berlokasi di Jl. Gemah Raya III no.5 Pedurungan, Semarang.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-10, 2010, h. 335

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II KONSEP WARALABA DAN KERJA SAMA DALAM ISLAM

Bab ini meliputi tinjauan umum dari waralaba yang berisi sejarah, pengertian, dan juga pengertian *franchise fee* dan *royalty fee*. Kemudian penjelasan mekanisme pembayaran *royalty fee*, mekanisme pembagian *royalty fee*, konsep kerja sama dalam Islam, dan keadilan kerja sama dalam Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM LAUNDRY SYARIAH

Dalam bab ini berisi profil dari objek penelitian dan juga sistem bisnis waralaba Laundry syariah yaitu mengenai pembayaran *franchise fee* serta pembagian *royalty fee*.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN FRANCHISE FEE DAN ROYALTY FEE

Dalam bab ini merupakan analisis dari rumusan masalah yaitu mengenai pembayaran *franchise fee*, pembagian *royalty fee*, dan konsep kerja sama Islam pada objek penelitian yaitu Laundry Syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian.